



**KEPUTUSAN  
KEPALA WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAUR  
NOMOR: 89 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAUR  
TAHUN 2022**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAUR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik perlu membentuk tim pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur;
- b. bahwa mereka yang nama tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tim pengelola informasi dan Dokumentasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 Tentan Kementerian Agama
4. Peraturan Komisi Infomrasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi public
5. PMA Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
6. KMA Nomor:657 Tahun 2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI.**
- kesatu** : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diantaranya bertugas:
1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu di setiap Unit/Satuan Kerja di bawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur.

2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 2022 sampai berakhirnya tahun anggaran 2022.
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 1 April 2022  
Kepala Kantor Kemenag Kab. Kaur

Lampiran Keputusan Kepala Kantor  
Kementerian Agama Kabupaten Kaur  
Nomor : 89 Tahun 2022  
Tanggal : 1 April 2022  
Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Kaur Tahun 2022

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan Dalam Tim
1	H. Irawadi, S.Ag., M.H. /197103052000031001	Pembina/IV/a	Ketua
2	Nupajarmansyah, S.Pd. /197711071999031003	Penata Tk. I/III/d	Sekretaris
3	Endang Saputra, S.Pd.I. /199212282020121024	Penata Muda/III/a	Koordinator Bidang pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip
4	Eleza Verayanti, S.Fil.I. /198107292009012011	Penata Tk. I/III/d	Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi
5	Mugiyem, S.E., M.Pd. /198206172006042002	Penata Tk. I/III/d	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
6	Salbiya, S.Sos.I. /198205072011012015	Penata/III/c	anggota
7	Lyo Tri Juliyanto, S.T. /199707092020121011	Penata Muda/III/a	anggota
8	Eli Susanti, S.Sos.I. /198601042011012008	Penata/III/c	anggota



Kepala Kantor  
Kementerian Agama Kabupaten Kaur

Irawadi